

Analisis Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual yang Dilakukan Anak Sebagai Pelaku terhadap Anak sebagai Korban (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2020/Pn. Sbs.)

Dandy Leonardus Tarigan^{1*} , Venia Utami Keliat² 

^{1,2} PUI PT Business Law E-commerce, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Sumatera Utara, 20112, Indonesia

Legal Analysis of Sexual Violence Perpetrated by a Child Against Another Child as the Victim (Study of Court Decision Number: 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sbs.)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 23 Feb 2026	Sexual violence involving children as both perpetrators and victims presents a complex legal issue because it requires balancing victim protection with the rehabilitation of child offenders. This study aims to examine the legal regulation of sanctions for sexual violence under Indonesian child protection law and to analyze the judicial reasoning in Decision Number 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sbs. The research employs a normative legal method using statutory and case approaches. Primary legal materials consist of legislation on child protection, the juvenile criminal justice system, the Criminal Code, and the selected court decision, supported by secondary and tertiary legal materials. Data were analyzed qualitatively through legal interpretation and deductive legal reasoning. The findings indicate that Indonesian law distinguishes sanctions for adult and juvenile offenders. Adult perpetrators are subject to imprisonment of five to fifteen years and fines of up to IDR 5 billion under the Child Protection Law. In contrast, juvenile offenders are sentenced under the Juvenile Criminal Justice System, which emphasizes restorative justice, rehabilitation, diversion, and reduced sentencing. In Decision Number 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sbs, the court found that all elements of the offense had been proven and imposed a sentence of ten months' imprisonment and six months of vocational training after considering the offender's age, the psychological impact on the victim, and the principles of justice, legal certainty, and child protection. The study concludes that judicial decisions involving juvenile sexual offenders should maintain a balance between accountability, victim protection, and the best interests of the child.
Accepted: 08 April 2026	
Published: 30 May 2026	
Keywords: Child Sexual Violence, Child Victim, Rule of Law	

Copyright © 2026 The Author(s)

Published by CV Wahana Publikasi.

This article is an open access article under the [CC BY-NC 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan kompleks. Kejahatan ini tidak hanya menyerang aspek fisik korban, tetapi juga meninggalkan trauma psikis yang mendalam dan berkepanjangan¹. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan *anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Definisi ini memberikan dasar yuridis bahwa setiap individu di bawah usia 18 tahun memiliki kedudukan hukum sebagai subjek yang harus dilindungi oleh negara, baik dari kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan seksual.³

Kekerasan seksual tidak semata-mata dimaknai sebagai tindakan persetubuhan secara paksa, melainkan mencakup berbagai bentuk perilaku yang mengandung unsur paksaan, bujukan, ancaman, kekerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap anak untuk tujuan seksual.⁴ Fenomena kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku sekaligus korban merupakan problematika sosial dan hukum yang kompleks. Dalam banyak kasus, pelaku yang masih berusia anak melakukan perbuatan tersebut tanpa pemahaman penuh terhadap akibat hukum dan moral dari tindakannya.⁵ Oleh karena itu, peran negara menjadi sangat penting untuk menegakkan hukum sekaligus memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menegaskan secara tegas larangan terhadap segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Pasal 76D dan 76E, dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.⁶ Sanksinya diatur dalam Pasal 82 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda paling banyak lima miliar rupiah.⁷

Ketentuan ini juga menjadi dasar bagi penuntut umum dalam menuntut pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dalam kasus Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SBS di Pengadilan Negeri Sambas. Dalam perkara tersebut, jaksa menuntut pelaku anak berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan alasan bahwa pelaku telah memaksa korban yang juga anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan cabul.⁸

Dalam amar putusannya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun pelaku masih berusia anak, perbuatannya telah menimbulkan penderitaan psikologis yang berat bagi korban.⁹ Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.¹⁰ Namun

¹ Yusyanti, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka (1).

³ *Ibid.*

⁴ Yusyanti, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

⁵ Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*.

⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 76E.

⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 82 ayat (1).

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SBS.

⁹ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum Hakim.

¹⁰ Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*.

demikian, dalam menjatuhkan putusan, hakim juga memperhatikan faktor-faktor yang meringankan seperti usia pelaku yang masih anak, penyesalan pelaku, dan adanya perdamaian antara pihak keluarga pelaku dan korban.¹¹

Pertimbangan hakim tersebut menggambarkan dilema yang dihadapi peradilan dalam menerapkan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual.¹² Di satu sisi, hakim wajib menjatuhkan pidana yang memberikan efek jera dan melindungi korban. Namun di sisi lain, hakim juga berkewajiban menjaga hak-hak pelaku anak yang dilindungi undang-undang. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga harus memiliki nilai edukatif dan rehabilitatif agar pelaku anak dapat menyadari kesalahannya dan kembali diterima oleh masyarakat.

Dengan demikian, analisis terhadap Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sbs menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana majelis hakim menerapkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Kajian ini juga penting untuk menilai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai implementasi ketentuan hukum pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, sekaligus mengevaluasi apakah putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan hak korban, dan kepentingan terbaik bagi anak pelaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi hukum terhadap pelaku dewasa dalam tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sbs. Melalui pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan kajian hukum pidana anak sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi penerapan hukum dalam perkara kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum tertulis sebagai dasar untuk menemukan, menginterpretasikan, dan memberikan argumentasi hukum atas isu yang dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini bertumpu pada pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case*

¹¹ Kabnani, Medan, dan Leo, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak atas Kesepakatan Bersama dalam Perspektif Keadilan."

¹² Kimbrell, Wilson, dan Olaghere, "Restorative Justice Programs and Practices in Juvenile Justice: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis for Effectiveness"; Kettrey and Reynolds, "Is Restorative Justice Appropriate for Sexual Assault and Domestic Violence? A Systematic Review and Meta-Analysis of the 'Empirical Vacuum.'"

¹³ Maskur, "Juridical Analysis of the Judgment of Acquittal from All Lawsuits for Perpetrators of Defamation Through Social Media."

approach), dengan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap norma hukum dan pertimbangan hukum hakim untuk memperoleh kesimpulan yang logis, sistematis, dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam analisis, meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya ketentuan yang mengatur tindak pidana cabul dan kekerasan seksual, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bahan pembanding mengenai perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sbs sebagai objek utama analisis untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menilai unsur-unsur tindak pidana dan menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan penguatan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan isu perlindungan anak, hukum pidana, dan pertimbangan hakim dalam pemidanaan. Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai bahan pelengkap yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, mengkaji, dan mengolah berbagai bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian hukum normatif tidak menggunakan data empiris atau penelitian lapangan, melainkan bertumpu pada norma hukum tertulis dan literatur ilmiah sebagai sumber utama analisis.¹⁴

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis kualitatif melalui penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan penalaran hukum (*legal reasoning*).¹⁵ Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi keterkaitan antara norma hukum, doktrin, dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu dengan berangkat dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sbs.¹⁶ Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar pertimbangan hakim serta kesesuaian penerapan ketentuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

¹⁴ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

¹⁵ Munawir, Wibowo, dan Baehaqi, "Penafsiran Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019–2021."

¹⁶ Santoso dan Kurniawan, "Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng)."

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Hukum Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai Pelaku dan Pengaturan Sanksi Hukum Kekerasan Seksual bagi Pelaku Orang Dewasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Anak, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana, memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum Indonesia sehingga memerlukan perlindungan yang optimal. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam upaya melindungi hak anak sebagai pelaku, Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, apabila pelakunya adalah anak, maka ketentuan yang diterapkan disesuaikan dengan prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan hak bagi anak untuk memperoleh diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke luar peradilan. Pendekatan ini mengutamakan keadilan restoratif dengan melibatkan seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan, memulihkan keadaan, serta memberikan dukungan kepada korban dan anak. Proses ini berorientasi pada perbaikan, rekonsiliasi, dan pemulihan tanpa mengedepankan pembalasan. Oleh karena itu, sistem peradilan anak, termasuk pengadilan anak, mendukung penerapan diversifikasi guna menyelesaikan perkara secara lebih efektif di luar jalur peradilan formal.¹⁸

Hak anak yang terlibat dalam proses peradilan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan mengenai penyelesaian perkara yang melibatkan anak di bawah umur diatur dalam Pasal 1 undang-undang tersebut.¹⁹ Apabila terhadap anak sebagai pelaku telah diajukan tuntutan pidana, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan pidana dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak yang berusia di bawah 14 tahun tetap dapat dikenai penangkapan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.²⁰ Anak yang terbukti melakukan kekerasan seksual dapat dikenakan sanksi pidana, namun dengan pembatasan tertentu. Sesuai dengan Pasal 81 UU SPPA, anak-anak hanya dapat dihukum dengan pidana penjara yang setara dengan setengah dari pidana orang dewasa.²¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Ketentuan ini menegaskan keseriusan negara dalam melindungi hak anak melalui pemberian sanksi yang tegas dan berat bagi pelaku, terutama yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam undang-undang tersebut, kekerasan seksual terhadap anak dikualifikasikan sebagai

¹⁷ Lussier et al., "A Meta-Analysis of Trends in General, Sexual, and Violent Recidivism among Youth with Histories of Sex Offending"; Silvennoinen and Koskela, "Is Special Treatment of a Minor Offender against the Best Interests of the Minor Victim?"

¹⁸ Surbakti, Purba, and Maha, "Kajian Yuridis Tindak Pencurian dengan Kekerasan pada Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn)."

¹⁹ Simanjuntak et al., "Kajian Yuridis terhadap Anak sebagai Pelaku pada Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn)."

²⁰ Siregar, "Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan terhadap Pola Pembinaan Anak oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan."

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pelanggaran serius yang berdampak luas terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Pasal-pasal yang mengatur menegaskan adanya konsekuensi hukum yang berat, berupa pidana penjara dan atau denda bagi pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut. Berdasarkan Pasal 81 dan 82, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, disertai dengan denda maksimal sebesar lima miliar rupiah. Selain itu, aspek perlindungan dan pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual diatur secara rinci dalam Pasal 69A, yang mencakup upaya pendampingan, rehabilitasi, serta jaminan atas pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.²²

Ketentuan dalam Pasal 76D dan 76E memberikan penjabaran yang lebih rinci mengenai larangan terkait kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76D dikenai sanksi berupa pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, serta denda maksimal sebesar lima miliar rupiah. Pengaturan serupa juga berlaku terhadap pelanggaran Pasal 76E sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1), yang menetapkan ancaman pidana dengan batas minimum dan maksimum yang sama, yaitu penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, disertai denda hingga lima miliar rupiah. Ketentuan ini menunjukkan ketegasan hukum dalam memberikan efek jera serta memperkuat perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual.²³

Kekerasan seksual juga diatur dalam ketentuan hukum pidana umum. Pasal 294 KUHP menegaskan bahwa persetubuhan dengan anak di bawah umur, baik dilakukan dengan paksaan maupun tanpa paksaan, serta perbuatan lain yang melanggar norma kesusilaan dan berpotensi merampas hak-hak anak, dikenai ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan yang merugikan martabat dan perkembangan mereka.²⁴ Dampak tersebut tidak hanya memengaruhi kondisi kesehatan dan mental, tetapi juga dapat mengganggu proses tumbuh kembang serta kehidupan sosial korban dalam jangka panjang.²⁵ Pengaturan dalam KUHP belum memadai untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak, mengingat anak memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan khusus yang mengatur secara lebih rinci, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mencerminkan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan anak dari pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Melalui pengaturan yang lebih tegas, undang-undang tersebut menetapkan sanksi yang berat bagi pelaku guna menimbulkan efek jera sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara lebih optimal dan menyeluruh.²⁶

3.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim berdasarkan Putusan Nomor: 18/Pid.SusAnak/2020/PN. Sbs.

Kasus ini bermula dari peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang anak sebagai pelaku terhadap anak perempuan yang juga masih di bawah umur di wilayah

²² Heriyanti et al., "Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak di SD Kota Medan."

²³ Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*.

²⁴ Suryani et al., "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690K/PID.SUS/2010)."

²⁵ Zulkifli et al., "Penyuluhan tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur"; Rumble et al., "Childhood Sexual Violence in Indonesia: A Systematic Review."

²⁶ Simanjuntak dan Sinaga, "Tinjauan Yuridis terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan No. 64/Pid.Sus/2021/PN Mdn)."

Kabupaten Sambas. Peristiwa terjadi ketika korban diajak keluar rumah oleh pelaku bersama beberapa temannya dengan alasan tertentu, lalu dibawa ke tempat yang relatif sepi. Sesampainya di lokasi tersebut, korban berada dalam kondisi tertekan dan tidak memiliki kebebasan untuk menolak. Pelaku bersama dengan beberapa orang lainnya kemudian melakukan perbuatan asusila secara bergantian terhadap korban. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara bujukan, tekanan, serta ancaman sehingga korban tidak mampu melakukan perlawanan. Akibat dari perbuatan tersebut, korban mengalami dampak fisik berupa luka pada bagian tubuh tertentu yang dibuktikan melalui hasil visum et repertum, serta mengalami tekanan psikologis berupa trauma dan ketakutan setelah kejadian. Perkara ini kemudian diproses melalui sistem peradilan pidana anak karena pelaku masih berstatus sebagai anak. Jaksa penuntut umum mendakwa pelaku dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya terkait tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak. Dalam proses peradilannya, tetap digunakan pendekatan Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku, di samping tetap mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Unsur “setiap orang”, yang dalam hal ini terpenuhi karena pelaku merupakan subjek hukum dan telah berusia 15 tahun sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- b. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan”
Unsur ini menekankan adanya tindakan aktif berupa kekerasan, ancaman, atau bentuk pemaksaan terhadap korban. Dalam fakta persidangan, pelaku terbukti melakukan tekanan dan ancaman kepada korban sehingga korban berada dalam kondisi terpaksa dan tidak memiliki kebebasan untuk menolak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur pemaksaan yang memenuhi ketentuan dalam pasal yang didakwakan.
- c. Unsur “Dilakukan Secara Bersama-sama”. Unsur ini mengacu pada keterlibatan lebih dari satu orang dalam melakukan tindak pidana. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku bersama dengan beberapa orang lainnya secara bergantian terhadap korban. Hal ini menunjukkan adanya kerja sama atau keterlibatan bersama dalam melakukan tindak pidana, sehingga unsur “dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan Pertimbangan diatas Majelis Hakim mengambil putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Anak, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasanmemaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama- sama”,
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Sambas dan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja Kabupaten sambas selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan setelah keadaan COVID-19 membaik, Anak dikembalikan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya di Pontianak,

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan,
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) Satu lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama RABULI
 - b) Satu Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN
 - c) Satu helai kemeja lengan panjang warna pink
 - d) Satu helai celana panjang berwarna biru pada bagian sisi samping kiri dan kanan bertuliskan "FIILLA"
 - e) Satu helai celana dalam berwarna merah pink bermotif Polkadot bertuliskan cybergirl
 - f) Satu helai bra warna biru
6. Membebaskan orang tua Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah)

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sbs mencerminkan penerapan hukum yang berupaya menyeimbangkan dua kepentingan yang sama-sama dilindungi oleh sistem hukum, yaitu perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku. Majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui pemberian pidana yang proporsional, disertai pelatihan kerja dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak pelaku kekerasan seksual tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga mengedepankan tujuan rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial tanpa mengabaikan kepentingan terbaik bagi korban. Dengan demikian, putusan ini merefleksikan implementasi prinsip keadilan yang berupaya mengharmoniskan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku.

4. Kesimpulan

Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antara pelaku dewasa dan pelaku anak. Terhadap pelaku dewasa, sanksi pidana diterapkan secara tegas berupa pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta pidana denda paling banyak lima miliar rupiah. Sementara itu, terhadap anak sebagai pelaku, penerapan sanksi didasarkan pada prinsip perlindungan anak melalui pendekatan keadilan restoratif, diversifikasi, dan pembatasan pidana menjadi paling banyak setengah dari ancaman pidana bagi pelaku dewasa, dengan tujuan utama pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan, bukan pembalasan. Selanjutnya, pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sbs didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu unsur setiap orang, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, serta unsur dilakukan secara bersama-sama. Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan usia pelaku, kondisi psikologis korban, serta dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Putusan berupa pidana penjara selama sepuluh bulan disertai pelatihan kerja mencerminkan upaya untuk mewujudkan

keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi korban, dan perlindungan terhadap masa depan anak sebagai pelaku.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penanganan perkara kekerasan seksual yang melibatkan anak perlu terus diarahkan pada penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban dan kepastian hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharapkan mengoptimalkan penerapan pendekatan keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan psikologis anak agar dapat bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari. Hakim juga perlu mempertimbangkan secara lebih komprehensif faktor usia, kondisi psikologis, dan latar belakang sosial anak dengan melibatkan tenaga ahli, seperti psikolog atau pekerja sosial, guna menghasilkan putusan yang lebih proporsional dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Di samping itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pendampingan yang berkelanjutan agar anak memiliki kesiapan untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Peran orang tua, keluarga, dan lingkungan sosial juga perlu diperkuat melalui pengawasan dan pendidikan karakter sejak dini, sedangkan lembaga pendidikan diharapkan memberikan edukasi mengenai perlindungan diri, kesehatan reproduksi, dan nilai-nilai moral serta sosial untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

Acknowledgments

The authors would like to express their sincere gratitude to the Faculty of Law, Universitas Prima Indonesia, Medan, for the academic support and research facilities provided throughout this study. Special appreciation is extended to the second author in his/her capacity as the academic supervisor for the valuable guidance, constructive suggestions, and continuous encouragement that significantly contributed to the completion of this research. The authors also acknowledge the District Court of Sibolga for providing access to legal materials, particularly Decision Number 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sbs., which served as the primary object of analysis in this study. Finally, the authors would like to thank all individuals and institutions who, directly or indirectly, supported the successful completion of this research.

Funding

This research received no external funding. The study was self-funded by the authors without financial support from any government agency, private institution, or non-profit organization.

Conflicts of Interest

The authors declare that there are no conflicts of interest regarding the publication of this article. This study was conducted independently without any influence from external parties. All stages of the research and manuscript preparation were carried out objectively and professionally.

Authors' Contributions

The first author was responsible for conceptualizing the research topic, conducting the normative legal research, collecting and examining primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzing legislation and court decisions through statutory and case approaches,

interpreting legal norms, and preparing the original manuscript draft. The second author supervised the overall research process, refined the research design and legal analysis, provided critical review and academic guidance throughout the study, validated the interpretation of legal issues and findings, and substantially revised and edited the manuscript for intellectual content. Both authors contributed to the interpretation of the findings, approved the final version of the manuscript, and agreed to be accountable for all aspects of the work.

Statement of the use of AI

Artificial intelligence was used to assist in organizing and improving the structure of the manuscript in Indonesian. The authors reviewed and verified the final content and remain fully responsible for its accuracy and integrity.

Referensi

- Gultom, Maidin. 2017. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Cetakan III. Bandung: PT Refika Aditama.
- Heriyanti, Kartina Pakpahan, Dela Septiana Pinayungan, Lilis Suriani Pane, dan Gracesela Sondang Sormin. 2023. "Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak di SD Kota Medan." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4 (2): 300–307. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7597.300-307>.
- Kabnani, Frans A., Karolus Kopong Medan, dan Rudepel Petrus Leo. 2025. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak atas Kesepakatan Bersama dalam Perspektif Keadilan." *Journal of Administrative and Social Science* 6 (1): 120–132. <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2098>.
- Kettrey, Heather Hensman, dan Noah Samuel Reynolds. 2026. "Is Restorative Justice Appropriate for Sexual Assault and Domestic Violence? A Systematic Review and Meta-Analysis of the 'Empirical Vacuum.'" *Journal of Experimental Criminology* 22: 229–247. <https://doi.org/10.1007/s11292-024-09651-8>.
- Kimbrell, Catherine S., David B. Wilson, dan Ajima Olaghere. 2023. "Restorative Justice Programs and Practices in Juvenile Justice: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis for Effectiveness." *Criminology & Public Policy* 22 (1): 161–195. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12613>.
- Lussier, Patrick, Evan McCuish, Stéphanie Chouinard Thivierge, dan Julien Frechette. 2024. "A Meta-Analysis of Trends in General, Sexual, and Violent Recidivism among Youth with Histories of Sex Offending." *Trauma, Violence, & Abuse* 25 (1): 54–72. <https://doi.org/10.1177/15248380221137653>.
- Maskur, Apriyanti. 2025. "Juridical Analysis of the Judgment of Acquittal from All Lawsuits for Perpetrators of Defamation Through Social Media." *Journal of Legal Contemplation* 1 (1): 46–59. <https://doi.org/10.63288/jlc.v1i1.5>.
- Munawir, M., Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, dan Baehaqi. 2024. "Penafsiran Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019–2021." *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 3 (1): 53–63. <https://doi.org/10.54090/hukmu.318>.
- Mulyadi, Lilik. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Nurhayati, dan Juwita. 2025. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt)." *IBLAM Law Review* 5 (1): 47–55. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i1.527>.

Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SBS.

Rumble, Lauren, Ryan Fajar Febrianto, Melania Niken Larasati, Carolyn Hamilton, Ben Mathews, dan Michael P. Dunne. 2020. "Childhood Sexual Violence in Indonesia: A Systematic Review." *Trauma, Violence, & Abuse* 21 (2): 284–299. <https://doi.org/10.1177/1524838018767932>.

Santoso, Niko Edi, dan Itok Dwi Kurniawan. 2023. "Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng)." *Verstek* 11 (2): 231–240. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.71513>.

Silvennoinen, Elisa, dan Tarja Koskela. 2023. "Is Special Treatment of a Minor Offender against the Best Interests of the Minor Victim?" *Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab* 110 (3): 259–274. <https://doi.org/10.7146/ntfk.v110i3.141462>.

Simanjuntak, Immanuel, Angelica Florencia C. Zega, Daniel Gidion Tambunan, Aisyah, dan Azwir Agus. 2023. "Kajian Yuridis terhadap Anak sebagai Pelaku pada Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn)." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5 (2): 164–174. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3500>.

Simanjuntak, Immanuel, dan Mernan Sinaga. 2022. "Tinjauan Yuridis terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan No. 64/Pid.Sus/2021/PN Mdn)." *Supremasi Jurnal Hukum* 5 (1): 1–13. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.853>.

Siregar, Kurniati. 2021. "Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan terhadap Pola Pembinaan Anak oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 4 (1): 1–13. <https://doi.org/10.34012/jihap.v4i1.2059>.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi ke-1, Cetakan ke-17. Jakarta: Rajawali Pers.

Surbakti, Anton Diary Steward, Eko Prasetya Purba, dan Opri Sembiring Maha. 2022. "Kajian Yuridis Tindak Pencurian dengan Kekerasan pada Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn)." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4 (2). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i2.1747>.

Suryani, Dewi Ervina, Ablisar Madiasa, Marlina, dan Jelly Leviza. 2015. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690K/PID.SUS/2010)." *USU Law Journal* 3 (2): 179–191.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yusyanti, Diana. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20 (4): 619–636. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>.

Zulkifli, Suhaila, Yanti Agustina, Atika Sunarto, Iin Hotprinauli Purba, dan Muhammad Ali Adnan. 2022. "Penyuluhan tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien* 1 (2): 7–13. <https://doi.org/10.36490/jpmtnd.v1i2.267>.